

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi sosial, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya, namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, untuk itu diperlukan solusi alternatif, yaitu pemanfaatan dan optimalisasi instrument zakat, infak, dan sedekah. Zakat jika dikaitkan dengan kemiskinan seharusnya memiliki hubungan negatif. Artinya jika penerimaan zakat meningkat, seharusnya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Angka penerimaan zakat meningkat, namun kemiskinan juga meningkat.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Cet. 1, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempurnaan ibadah memang membutuhkan dukungan materi, namun jangan sampai kehadiran materi malah membuatnya sibuk dan lupa akan ibadah. Sudah saatnya umat berpikir besar untuk bisa berseru dan berdakwah menggunakan kekuatan materinya. Pemberian materi juga akan lebih berarti, sebab nabi sendiri pernah menyampaikan barang siapa yang hidupnya ingin dipermudah, maka permudahlah urusan orang lain.<sup>2</sup>

Zakat berasal dari kata زكى yang bermakna bertambah dan berkembang, dan zakat menurut bahasa adalah *nama'* (kesuburan, tumbuh, dan berkembang), *thararah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah tathhir* (mensucikan jiwa dan harta).<sup>3</sup> Sabda rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, tawadhu' kepada Allah akan diangkat derajat nya." (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah: bagian tertentu dari harta yang tertentu dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Zakat juga bisa dimaknai sebagai pembersihan jiwa, harta, dan masyarakat.<sup>5</sup>

Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaannya dapat efektif, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh

<sup>2</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12

<sup>3</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 1

<sup>4</sup>Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 16/342*, (Kaherarah: Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, 1994), h. 117

<sup>5</sup>Husayn Shahatah, *Akuntansi Zakat*, (Surabaya: Pustaka Pogressif, 2000), h. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh negara ( dalam konteks Indonesia adalah Badan atau Lembaga Amil Zakat) .<sup>6</sup>

Potensi penerimaan dan pengeluaran dana zakat cukup besar. Supaya potensi ini benar-benar menjadi dana untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan dalam menciptakan keadilan sosial, pengelolaan zakat sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Saat ini zakat belum berfungsi dengan baik, akibatnya jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>8</sup>

Jika zakat telah didistribusikan dari mereka yang memiliki penghasilan tinggi (*muzakki*) kepada mereka yang memiliki penghasilan terbatas, kecendrungan konsumsi dari *muzakki* menjadi lebih sedikit dari tingkat konsumsi *mustahiq*. Dalam arti bahwa tingkat kesenjangan konsumsi antara miskin dan kaya menjadi mengecil. Dengan demikian tingkat konsumsi

<sup>6</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, *Fungsi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), h. 75

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistemi Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 74

<sup>8</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, *Op.Cit.*, h. 86

menjadi semakin besar ketika telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.

Secara spesifik, karakteristik pemberdayaan mustahik melalui dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Lembaga pengelola zakat didominasi oleh organisasi pengeloa zakat yang lahir dari kalangan *grass not* (masyarakat) yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) .

Lembaga zakat adalah organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat yang baik dalam konteks inilah bagi institusi / lembaga pengelola zakat perlu menerapkan akuntansi dan manajemen zakat yang profesional layaknya sebuah organisasi modern yang bergerak di bidang bisnis.

Ditemukan momentum dan diterbitkan regulasi baru pengeloaan zakat ditanah air melalui Undang-Undang pengeloaan zakat No. 23 Tahun 2011. Dengan merujuk kepada Undang-Undang tersebut dan peraturan pemerintahan turunannya, yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan pada tanggal 30 Desember 2015, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) secara resmi memperoleh izin operasional sebagai lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional ( LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) sebelumnya selama lebih dari 2 windu.<sup>9</sup>

Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya di harapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan rela dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta penyaluran sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan ) syariah.

Metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengemban organisasi bisnis (dana sosial) telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis. Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi

Akuntansi syari'ah tidak terlepas dari konteks *faith* (iman), *knowledge* (ilmu/pengetahuan), dan *action* (aksi/tindakan). Ini berarti adalah bahwa teori akuntansi syari'ah dalam hal ini adalah *knowledge* digunakan untuk memandu

<sup>9</sup>Nana Sudiana, *Mengenal Lebih Dekat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*, (Jakarta:LAZNAS IZI, 2016), h. 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek akuntansi. Dari keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori akuntansi syari'ah adalah dua sisi dari satu logam yang sama, keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>10</sup>

Kegiatan akuntansi akan selalu ada dan dapat dilaksanakan selama manusia masih berhubungan dengan kegiatan keuangan (transaksi keuangan) baik dalam perusahaan berbentuk badan maupun perseroan, baik orientasi laba maupun nirlaba dunia pemerintahan maupun keluarga. Perbedaan yang ada hanyalah apakah perlu digunakan standar akuntansi atau tidak memerlukannya. Dalam dunia diperlukan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan / SAK).<sup>11</sup>

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Untuk pelaksanaan akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak/sedekah. Dengan telah diterbitkan Pernyataan Standar Akuntansi

<sup>10</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 319

<sup>11</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan (PSAK) No. 109 tersebut diharapkan pengelolaan zakat dan infak/sedekah akan lebih transparan dan mencapai sasaran sesuai dengan tuntunan syari'ah.<sup>12</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah sendiri bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang mana diutamakan berlaku bagi amil yang berkewajiban untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 sendiri disusun tidak hanya berdasarkan akuntansi yang berlaku secara umum saja, tetapi juga ada kesesuaian dengan hukum syari'at Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Hadits. Hal ini disebabkan karena akuntansi syari'ah itu sendiri merupakan sebuah konsep yang dikembangkan dari Al-Quran sebagai pedoman hidup masyarakat muslim diseluruh dunia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

<sup>12</sup>Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2015), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>13</sup>

Penelitian jenis ini pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu dari Suhendra (2011) menunjukkan banyak saldo dana yang dilaporkan pada laporan keuangan tidak sesuai dengan lampiran pada laporan tahunan,

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), h. 48



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akan menyebabkan pembaca keliru dalam membaca laporan keuangan.<sup>14</sup> Kemudian Nurul Fitria (2013) menunjukkan bahwa BAZ dalam penyaluran zakat kepada mustahik belum mencatat program Pekanbaru taqwa. Dalam pencatatan laporan keuangan hingga saldo akhir 2012 terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK namun semuanya belum lengkap.<sup>15</sup>

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 penting dilaksanakan pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau karena dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut, maka ada standarisasi bagi auditor independen dalam melakukan audit. Dengan demikian, hasil audit diharapkan mempresentasi laporan pengelolaan dana zakat agar mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia sehingga akan lebih optimal dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Selain itu jika penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini berlangsung dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan standar, maka masyarakat akan memperoleh kepuasan dalam hal pelayanan. Keuntungan ini akan diperoleh masyarakat sebagai bagian dari pihak yang menggunakan produk syari'ah. Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut dilaksanakan. Selain itu akan terlihat juga peran lembaga pengelola

<sup>14</sup>Suhendra, *Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Siak*, Jurnal Akuntansi, (Pekanbaru : Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau, 2011), h. 5

<sup>15</sup>Nurul Fitria, *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Pekanbaru Menurut PSAK 109*, Jurnal Akuntansi, (Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau, 2013), h. 7

zakat mengoptimalkan perannya dalam memberdayakan dana zakat untuk masyarakat yang tergolong dalam delapan *ashnaf*.

Disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ini menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syari'ah untuk zakat dan infak/sedekah. Lembaga Amil Zakat yang memiliki dan menginstrumenkan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 maka lembaga tersebut sudah dikatakan efisien dalam kinerjanya. Dapat disimpulkan bahwa adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 memiliki dua alasan utama yaitu suatu tuntutan untuk pelaksanaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>16</sup>

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat izin operasional secara nasional dari Kementerian Agama, diharapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau menerapkan standar yang telah dibuat. Menurut ruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 standar ini wajib digunakan bagi organisasi pengelola zakat yang mendapat izin regulator. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 109 PADA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) RIAU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARI'AH”**.

<sup>16</sup>Sri Nurhayati-Wasilah, *Op.Cit*, h. 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pelaporan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?
2. Apakah akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau sudah diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?

## D. Tujuan dan Manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.
- b. Untuk mengetahui apakah akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau sudah diterapkan sesuai dengan PSAK No. 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Memperluas pengetahuan penulis tentang Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau terutama berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah.
- b. Memberikan tambahan wawasan atas pengetahuan tentang perekonomian syari'ah khususnya mengenai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dan memberikan pengetahuan secara khusus mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah di dunia akademis dan lembaga pengelola zakat.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Metode Penelitian****1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau yang beralamat di Jalan Paus Perumahan Villa Permata Paus Blok B No. 2 Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan data laporan keuangan pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau mendukung.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subjek dan Objek

Adapun subjek pada penelitian adalah karyawan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Sedangkan objek penelitian adalah data laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

## 3. Teknik informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agardalam waktu relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.<sup>17</sup>

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini terhadap karyawan diambil menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu: teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, informan peneliti ambil adalah yang menjadi sampel berjumlah 4 orang yaitu: pimpinan, karyawan yang berkompetensi dan memahami akuntansi sebanyak 1 orang, 1 orang bagian Edukasi kemitraan Zakat (EKZ), dan 1 orang bagian pendayagunaan zakat.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan

<sup>17</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 86

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.218

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan memperoleh data dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau berupa pertanyaan terstruktur kepada karyawan/karyawati Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau sehubungan dengan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

#### b. Data Sekunder

Bukti yang teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangkaberpikir. Untuk menghasilkan deskripsi teori yang konseptual, penulis perlu membaca secara mendalam buku teori yang secara konseptual membahas teori yang diperlukan dalam penulisan, sumber teori dapat berupa buku, jurnal, jurnal pada internet, dan refrensi lainnya.

Data sekunder juga penulis peroleh dari media perantara seperti data keuangan sampai laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau yang mana data yang penulis butuhkan adalah yang terbaru.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.<sup>20</sup>

- a. Wawancara yaitu: cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seseuai dengan tujuan penelitian dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumenter untuk mengambil data internal Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau seperti bukti transaksi akuntansi dari produk-produk Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, laporan keuangan tahun 2016, sejarah, profil, dan struktur organisasi pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.
- c. Observasi adalah mengumpulkan data atau menjanging data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian secara sistematis dan seksama.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan

<sup>20</sup>Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Raja Rosada Karya, 2014), h.135

<sup>21</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 24

<sup>22</sup>Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 135

pengamatan langsung terhadap laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang dilakukan yaitu teknik analisa data kualitatif, dengan tahapan :

1. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan juga mendapatkan data dalam bentuk copy dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bukti seluruh transaksi akuntansi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau sampai pelaporannya dalam laporan keuangan. Data yang didapat direkap dan data dalam bentuk dokumen dibaca berulang-ulang agar peneliti mengerti benar data/hasil yang didapat.
2. Peneliti menganalisis hasil data dan bukti seluruh transaksi akuntansi dari produk-produk Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau sampai pelaporannya dalam laporan keuangan, sehingga peneliti dapat menangkap dinamika yang terjadi pada subjek penelitian.

<sup>23</sup>Husain iUsman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), h. 54



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil yang telah didapat melalui analisis dari data yang didapat, kemudian ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan pada bab III, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teori dengan hasil yang dicapai.
4. Kemudian peneliti akan melakukan interpretasi data secara keseluruhan dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi dengan permasalahan yang ada. Setelah dilakukan interpretasi maka diambil kesimpulan-kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

### G. Teknik Penulisan Data

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Deskriptif yaitu membandingkan antara praktik dan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan.

### H. Konsep Tabel Indikator Operasional

**Tabel I.1**  
**Konsep Indikator Operasional**

No	Varibel	Definisi	Indikator
1.	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109	Penerapan adalah mempraktekan atau cara pelaksanaan sesuatu berdasarkan teori.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan zakat dan infak/ sedekah.</li> <li>b. Pengukuran zakat, dan infak /sedekah.</li> <li>c. Pengungkapan zakat dan infak/sedekah.</li> <li>d. Penyajian laporan keuangan zakat dan infak /sedekah.</li> </ol>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, konsep tabel indikator operasional, dan sistematika penelitian

**BAB II** : Gambaran umum Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau menjelaskan sejarah singkat berdirinya IZI, visi dan misi, struktur organisasi, dan program penghimpunan dan pendayagunaan ZIS (Zakat dan Infak/ Sedekah) pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

**BAB III** : Tinjauan teoretis tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi tentang konsep zakat dan infak/sedekah, akuntansi, akuntansi syari'ah, akuntansi zakat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

**BAB IV** : Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, menjelaskan apakah penerapan akuntansi zakat pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau sudah sesuai dengan PSAK No. 109, dan menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

